



Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Pencari Keadilan

Fradhiva Fatmawati*, Julianus Edwin Latupeirissa, Elias Zadrach Leasa

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : maniletrara@gmail.com

ABSTRACT: *Legal Aid Institutions play an important role in ensuring the fulfillment of citizens' constitutional rights, especially for the less fortunate, to obtain equal access to justice. This research aims to examine the position and function of Legal Aid Institutions within the legal system in Indonesia, as well as to evaluate the effectiveness of the implementation of legal aid as regulated in Law Number 16 of 2011 on Legal Aid. The issue that the author can discuss is how legal aid institutions play a role in providing structural legal assistance to the community and the mechanisms to obtain structural legal assistance. This writing uses a Normative Juridical research type, with an approach based on legislation and a conceptual approach. The research results indicate that Legal Aid Institutions, as non-profit organizations, play a crucial role in providing free legal services to the poor, including vulnerable groups such as women, children, and people with disabilities. Nonetheless, the implementation of legal aid still faces various obstacles, including limited funding, uneven distribution of legal services, and low public awareness of the right to receive legal aid. Therefore, the role of the state needs to be strengthened through regulatory support, budget provision, and more effective oversight of the performance of Legal Aid Institutions. This way, the existence of Legal Aid Institutions becomes an important pillar in ensuring equality before the law and expanding access to justice for the entire community, in order to create a fair and inclusive judicial system.*

Keywords: *Legal Aid Institutions; Constitutional Rights; Access to Justice.*

ABSTRAK: Lembaga Bantuan Hukum memegang peranan penting dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, untuk memperoleh akses yang setara terhadap keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum dalam sistem hukum di Indonesia, serta mengevaluasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Masalah yang dapat penulis bahas yaitu bagaimana peranan Lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum struktural kepada Masyarakat serta mekanisme untuk memperoleh bantuan hukum struktural. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Lembaga Bantuan Hukum sebagai organisasi *non-profit* menjalankan peran penting dalam memberikan layanan hukum tanpa biaya kepada masyarakat miskin, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Meskipun demikian, pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan dana, belum meratanya distribusi layanan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan hak memperoleh bantuan hukum. Oleh karena itu, peran negara perlu diperkuat melalui dukungan regulasi, penyediaan anggaran, dan pengawasan yang lebih efektif terhadap kinerja Lembaga Bantuan Hukum. Dengan begitu, eksistensi Lembaga Bantuan Hukum menjadi pilar penting dalam menjamin kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi seluruh masyarakat, guna menciptakan sistem peradilan yang adil dan inklusif.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum; Hak Konstitusional; Akses Keadilan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjunjung konsep *rule of the law*, dimana hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara.¹ Masyarakat dan

¹ Fauzi dkk, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin". *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018), h. 51-52.

hukum adalah dua hal yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Thomas Hobbes berpendapat bahwa negara diperlukan karena negara berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi individu, kelompok, masyarakat, serta penguasa yang memiliki kekuatan.²

UUD 1945 menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial melalui pemberian bantuan hukum bagi orang miskin.³ Bantuan hukum merupakan alat yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk memperjuangkan haknya terkait perlakuan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Ini didasari oleh pentingnya perlindungan hukum bagi setiap individu sebagai subjek hukum guna memastikan adanya penegakan hukum yang adil. Bantuan hukum bertujuan untuk membela masyarakat tanpa memandang latar belakang, etnis, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, status sosial, agama, atau kelompok orang yang dibela. Namun, di lapangan, masih banyak orang yang kesulitan membayar biaya penasihat hukum meskipun memiliki bukti yang dapat memperkuat kasus mereka, sehingga kasus mereka sering kali tidak mencapai pengadilan. Padahal, bantuan hukum seharusnya menjadi hak bagi mereka yang tidak mampu dan bisa didapatkan secara gratis (*pro bono publico*).⁴ Bantuan hukum perlu diperhatikan dengan seksama, di mana penerima yang berhak adalah masyarakat miskin, dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada mereka yang lemah dan tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini menjadi salah satu fungsi dan peran utama dari advokat, Undang-Undang Advokat mengharuskan para advokat untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada fakir miskin, sebagai salah satu bagian dari fungsi mulia dari profesi advokat (*officium nobile*), yang membela tanpa membedakan latar belakang orang yang dibela, seperti ras, warna kulit, atau faktor lainnya⁵

Ketidakmampuan finansial masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya sesuai prosedur hukum memerlukan kebijakan yang memungkinkan mereka untuk mengajukan perkara perdata tanpa terbebani biaya. Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur yang memungkinkan pengajuan perkara tanpa biaya (*prodeo*). Dengan demikian, pihak yang kurang mampu bisa mengajukan gugatan tanpa biaya, yang dikenal sebagai berperkara secara *prodeo*. Hal ini sesuai dengan prinsip trilogi peradilan, yaitu peradilan yang cepat, sederhana, dan terjangkau.⁶ Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa memandang latar belakangnya. Secara konstitusional, pengakuan negara terhadap hal ini tercermin dalam undang-undang dasar yang menegaskan bahwa setiap orang berhak diperlakukan setara di hadapan hukum (*equality before the law*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan: "Segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menghormati hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali." Persamaan di hadapan hukum dapat terwujud dan dirasakan oleh masyarakat jika mereka diberi kesempatan yang setara untuk mengakses keadilan. Persamaan ini harus disertai dengan kemudahan dalam memperoleh keadilan, termasuk pemenuhan hak atas bantuan hukum.

² Thomas Tokan Pureklolo, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2020), h. 27.

³ Martiman Prodjohamidjo, *Penasihat Dan Organisasi Bantuan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 19.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Edisi kelima*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h.16.

⁵ Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 164.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Edisi kelima*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 16.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat.

Lembaga Bantuan Hukum memiliki peran strategis dan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada Masyarakat pencari keadilan, terutama masyarakat miskin, lemah, tertindas, terpinggirkan, dan buta hukum. Penyediaan bantuan hukum kepada masyarakat berlandaskan pada konsep keadilan. Dalam hal ini, keadilan berarti adanya kesetaraan hak dan kewajiban di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial maupun tingkat kekayaan seseorang.⁸ Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat sangatlah penting. Advokat dalam menjalankan profesinya harus berlandaskan pada kebenaran, kemanusiaan, keadilan guna mewujudkan pemerataan serta persamaan di muka hukum. Terkait hal tersebut maka peran lembaga bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yaitu:

a) Pemberian Akses Keadilan

Masyarakat yang tidak mampu seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem peradilan karena keterbatasan sumber daya finansial. Lembaga bantuan hukum hadir untuk memberikan akses keadilan kepada mereka dengan memberikan bantuan hukum gratis atau dengan biaya yang terjangkau. Dengan demikian, lembaga bantuan hukum membantu melindungi hak-hak masyarakat tidak mampu dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan.

b) Pendampingan Hukum

Lembaga bantuan hukum memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam perkara kasus perdata. Mereka membantu klien dalam memahami proses hukum yang terlibat, memberikan nasihat hukum, dan membantu dalam persiapan kasus. Pendampingan hukum ini mencakup penelitian kasus, pengumpulan bukti, persiapan argumen, dan strategi penyelesaian.

c) Penjelasan dan Pemahaman Hukum

Lembaga bantuan hukum memberikan penjelasan dan pemahaman hukum kepada masyarakat tidak mampu mengenai masalah hukum yang mereka hadapi. Hal ini meliputi hak-hak hukum mereka, proses hukum yang terlibat, dan implikasi hukum yang mungkin timbul dari situasi mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, masyarakat tidak mampu dapat mengambil keputusan yang lebih informan dan memahami hak-hak mereka.

d) Konsultasi Hukum

Lembaga bantuan hukum menyediakan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat tidak mampu. Masyarakat dapat berkonsultasi dengan para ahli hukum mengenai masalah

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56.

⁸ Simamarta, Ricky, *Akses terhadap Keadilan dan Peran Bantuan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017), h. 45-46.

hukum yang mereka hadapi. Dalam sesi konsultasi ini, lembaga bantuan hukum akan memberikan nasihat hukum yang relevan dan membantu masyarakat dalam memahami opsi hukum yang tersedia bagi mereka.

e) Bantuan dalam Penelitian dan Persiapan Kasus

Lembaga bantuan hukum membantu masyarakat tidak mampu dalam melakukan penelitian hukum terkait kasus mereka. Mereka membantu mengumpulkan bukti, menyusun argumen hukum, dan melakukan persiapan kasus secara keseluruhan. Dengan adanya bantuan ini, masyarakat tidak mampu dapat memiliki persiapan yang lebih baik dan dapat memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih efektif.

f) Representasi Hukum

Lembaga bantuan hukum dapat memberikan representasi hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam proses hukum. Mereka dapat menjadi pengacara atau perwakilan hukum dalam sidang pengadilan atau negosiasi dengan pihak lawan. Representasi hukum ini memastikan bahwa masyarakat tidak mampu memiliki pendamping yang memperjuangkan kepentingan mereka dan memastikan bahwa suara mereka didengar di sistem peradilan.

g) Advokasi dan Perlindungan Hak-hak

Selain memberikan pendampingan dalam kasus-kasus individual, lembaga bantuan hukum juga berperan sebagai advokat dalam memperjuangkan perubahan sistemik dan perlindungan hak-hak masyarakat tidak mampu. Mereka bekerja untuk meningkatkan akses keadilan, memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat tidak mampu, dan memastikan hak-hak mereka diakui dan dilindungi secara adil.⁹

B. Mekanisme untuk memperoleh bantuan hukum struktural

Mekanisme bantuan hukum struktural berfokus pada upaya mengatasi ketimpangan sosial dan hukum yang mendasari ketidakadilan. Ini melibatkan pendekatan yang lebih luas dari sekadar litigasi, termasuk upaya advokasi, pendidikan, dan perubahan kebijakan. Mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum struktural: 1) Pengajuan Permohonan: Klien mengajukan permohonan bantuan hukum struktural kepada lembaga bantuan hukum, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi non-pemerintah yang menyediakan bantuan hukum; 2) Evaluasi Permohonan: Lembaga bantuan hukum melakukan evaluasi permohonan bantuan hukum untuk menentukan apakah klien memenuhi syarat untuk menerima bantuan hukum struktural; 3) Penetapan Pemberian Bantuan Hukum: Jika permohonan diterima, lembaga bantuan hukum akan menetapkan pemberian bantuan hukum struktural kepada klien; 4) Pemberian Bantuan Hukum: Lembaga bantuan hukum memberikan bantuan hukum struktural kepada klien, yang dapat berupa konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, atau pendampingan hukum. Syarat-syarat: 1) Kriteria Kemiskinan: Klien harus memenuhi kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh lembaga bantuan hukum; 2) Kasus yang Layak: Kasus klien harus memenuhi syarat sebagai kasus yang layak untuk menerima bantuan hukum struktural; 3) Dokumen yang Lengkap: Klien harus menyediakan dokumen yang lengkap dan akurat untuk mendukung permohonan bantuan hukum.

Proses Pemberian Bantuan Hukum: 1) Konsultasi Awal: Klien melakukan konsultasi awal dengan ahli hukum untuk membahas kasus dan menentukan strategi hukum; 2)

⁹ Sudarsono. *Hukum dan Bantuan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 85-90.

Pengumpulan Dokumen: Klien menyediakan dokumen yang diperlukan untuk mendukung kasus; 3) Pembuatan Strategi Hukum: Ahli hukum membuat strategi hukum untuk menangani kasus klien; 4) Pendampingan Hukum: Ahli hukum mendampingi klien dalam proses hukum, termasuk dalam persidangan.¹⁰

KESIMPULAN

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua golongan masyarakat, terutama mereka yang hidup dalam kemiskinan, mengalami penindasan, dan tidak memiliki kemampuan untuk membela diri secara hukum maupun ekonomi. LBH tidak hanya berfungsi sebagai pembela hak-hak individu, tetapi juga menjadi representasi dari perjuangan bersama dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak kepada golongan lemah. Peran strategis ini menjadikan LBH sebagai elemen penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan penegakan keadilan di Indonesia. Mekanisme Bantuan Hukum Struktural bukan sekedar pemberian layanan hukum gratis, melainkan merupakan bagian dari perjuangan mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan tertindas. Prosesnya dimulai dari pengajuan permohonan, seleksi berdasarkan kondisi sosial dan hukum, hingga verifikasi dokumen dan wawancara untuk memahami konteks struktural kasus. Dengan demikian, Bantuan Hukum Struktural menjadi alat penting dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif, adil, dan berpihak kepada rakyat kecil, sekaligus menjadi jembatan antara masyarakat marjinal dan sistem peradilan.

REFERENSI

- Fauzi dkk, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin". *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018).
- Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Martiman Prodjohamidjo, *Penasihat Dan Organisasi Bantuan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Sajipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Surakarta: Genta Publishing, 2007.
- Simamarta, Ricky, *Akses terhadap Keadilan dan Peran Bantuan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017.
- Sudarsono. *Hukum dan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Edisi kelima*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Edisi kelima*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Thomas Tokan Pureklolo. *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 2020.

¹⁰ Sajipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Surakarta: Genta Publishing, 2007).